



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rencana pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014 yang tertuang dalam DIPA Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun 2013 telah habis masa baktinya, maka perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
6. Keputusan Presiden Nomor 152/M/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.03/1998 jo nomor 148/KMK.03, dan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBPN pada PTN;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0081/KEP/H32/HK/2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Negeri Malang; dan
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Pengangkatan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014.
14. Peraturan Kepala LKPP No. 002/PRT/KA/VII/2009 Tahun 2009, tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;


- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas No. 2649/A/A3/B/94 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek-proyek di lingkungan Depdiknas;
 2. Surat Bappenas Nomor 120/KET/7/1994 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan; dan
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Malang Tahun 2014 Nomor: DIPA-02304.2.415009 tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (ULPBJ) UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2014
- Kesatu : Memberhentikan dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014 dengan susunan sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengadaan tersebut pada diktum pertama bertugas dan berwenang sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 02 Januari 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG



SUPARNO

Tembusan:


1. Wakil Rektor II;
2. Para yang bersangkutan;
Universitas Negeri Malang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 02 JANUARI 2014

PEJABAT PENGADAAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN, PANGKAT, GOL. RUANG	JABATAN
1.	Ir. Dian Ariestadi, M.T. NIP 19690321 199702 1 001	Lektor, Penata, III/c	Pejabat Pengadaan
2.	Mohammad Sulton, S.T., M.T. NIP 19690406 199512 1 001	Lektor, Penata, III/c	Pejabat Pengadaan
3.	Drs. Eko Setyawan, M.T. NIP 19600818 198603 1 003	Lektor, Penata Tk. I, III/d	Pejabat Pengadaan
4.	Drs. Ir. I Wayan Jirna, M.T. NIP 19541005 198103 1 004	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Pejabat Pengadaan
5.	Ir. Nurul Hamid NIP 19630320 198603 1 002	Penata Tk. I, III/d	Pejabat Pengadaan
6.	Nur Yasin, S.Pd., M.M NIP 19700417 200701 1 001	Penata Muda, III/a	Pejabat Pengadaan
7.	Drs. Isro' NIP 19610315 198709 1 001	Penata Tk.I, III/d	Pejabat Pengadaan
8.	Arif Andoyo, A.Md NIP 19760101 200604 1 002	Pengatur Tk.I, II/d	Pejabat Pengadaan
9.	Subur Hariono, S.Pd NIP 19700502 199002 1 001	Penata, III/c	Pejabat Pengadaan
10.	Supangat, S.Pd NIP 19690703 200701 1 002	Penata Muda, III/a	Pejabat Pengadaan
11.	Syaiful Anwar, A.Md NIP 19790210 200501 1 003	Pengatur Tk.I, II/d	Pejabat Pengadaan
12.	Wawan Sugianto, S.Sos. NIP 19750407 200701 1 001	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Pejabat Pengadaan

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG




SUPARNO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 02 JANUARI 2014

PEJABAT PENGADAAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG YANG DIANGKAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN, PANGKAT, GOL. RUANG	JABATAN
1.	Mohammad Sulton, S.T., M.T. NIP 19690406 199512 1 001	Lektor, Penata, III/c	Pejabat Pengadaan
2.	Drs. Eko Setyawan, M.T. NIP 19600818 198603 1 003	Lektor, Penata Tk. I, III/d	Pejabat Pengadaan
3.	Drs. Ir. I Wayan Jirna, M.T. NIP 19541005 198103 1 004	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Pejabat Pengadaan
4.	Ir. Titi Rahayuningsih, M.Si NIP 19610920 198803 2 001	Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, III/b	Pejabat Pengadaan
5.	Ir. Nurul Hamid NIP 19630320 198603 1 002	Penata Tk. I, III/d	Pejabat Pengadaan
6.	Drs. Isro' NIP 19610315 198709 1 001	Penata Tk.I, III/d	Pejabat Pengadaan
7.	Subur Hariono, S.Pd NIP 19700502 199002 1 001	Penata, III/c	Pejabat Pengadaan
8.	Rudi Rahayu Widodo, S.Kom NIP 19720212 200112 1 001	Penata Muda Tk.I, III/b	Pejabat Pengadaan
9.	Nur Yasin, S.Pd., M.M NIP 19700417 200701 1 001	Penata Muda, III/a	Pejabat Pengadaan
10.	Wawan Sugianto, S.Sos. NIP 19750407 200701 1 001	Pengatur Muda Tk.I, II/b	Pejabat Pengadaan
11.	Supangat, S.Pd NIP 19690703 200701 1 002	Penata Muda, III/a	Pejabat Pengadaan
12.	Syaiful Anwar, A.Md NIP 19790210 200501 1 003	Pengatur Tk.I, II/d	Pejabat Pengadaan
13.	Arif Andoyo, A.Md NIP 19760101 200604 1 002	Pengatur Tk.I, II/d	Pejabat Pengadaan

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG




SUPARNO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 8 TAHUN 2014
TANGGAL : 02 JANUARI 2014

TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
PEJABAT PENGADAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2014

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menetapkan Penyedia Barang/jasa;
8. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
9. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA;
10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada KPA; dan
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG



SUPARNO